




**KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DESA AIRBARA
NOMOR 4 TAHUN 2022**



**TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA AIRBARA**



KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DESA AIRBARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA AIRBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIRBARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Desa Airbara, aparatur Pemerintahan desa dilarang menerima hadiah atau bentuk pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau suatu pekerjaan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya;
 - b. bahwa siapapun dan dengan alasan apapun seseorang dilarang untuk memberikan hadiah atau pemberian apapun dengan maksud tertentu guna kepentingan pribadi atau kelompok/korporasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa Airbara Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Desa Airbara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan

- Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Tahun Nomor 15).
 23. Peraturan Desa Airbara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Desa Airbara Tahun 2018 Tahun Nomor 4).
 24. Peraturan Desa Airbara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Airbara Tahun Anggaran 2022. (Berita Desa Airbara Tahun 2021 Nomor 6).
 25. Peraturan Desa Airbara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Airbara Tahun 2022-2028 (Berita Desa Airbara Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIRBARA
dan
KEPALA DESA AIRBARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA AIRBARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa Airbara;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Airbara;
3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa Airbara;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Airbara;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
10. Gratifikasi dalam lingkungan Pemerintahan Desa adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada orang/wakil resmi instansi Pemerintah Desa dan/atau BPD beserta lembaga Desa lainnya untuk kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti

honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

11. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif aparatur pemerintah Desa Airbara, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
12. Unit Pengendali Gratifikasi Desa Airbara yang selanjutnya disebut UPG Desa Airbara adalah unit pengendali gratifikasi di Wilayah Desa Airbara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Airbara.
13. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberi gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
14. Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah penyelenggaran pemerintahan desa yang menerima gratifikasi, badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa dengan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan selanjutnya melaporkan kepada UPG Desa Airbara.
15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik dan non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
16. Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan penerimaan gratifikasi sesuai prosedur yang selanjutnya kepada KPK melalui UPG desa Airbara.
17. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Aparatur Pemerintahan Desa yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
18. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua pemberi dan penerima gratifikasi serta memcnuhi prinsip kewajaran.
19. Mitra Kerja UPG Desa Airbara adalah Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa Desa Airbara.

BAB II
MAKSUD TUJUAN, KETENTUAN DASAR DAN
PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan tujuan
Pasal 2

Peraturan desa ini disusun dengan maksud memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintahan Desa Airbara dalam menghindari dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan desa ini :

- 1 Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang gratifikasi
- 2 Menumbuhkan komitmen pada diri aparatur pemerintahan desa untuk menghindari dan mencegah gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Airbara; dan
- 3 Mewujudkan integritas dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Ketentuan Dasar

Pasal 4

Ketentuan dasar pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Airbara adalah sebagai berikut :

- a. Setiap aparat Pemerintahan Desa wajib menolak gratifikasi jika diketahui sejak awal dilakukan dengan niat yang berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya; dan
- b. Setiap aparat Pemerintahan Desa dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

- a. Bentuk gratifikasi yang harus dihindari/dilarang oleh aparatur Pemerintahan Desa Airbara antara lain :
- b. Pemberian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat diluar ketentuan yang sah;
- c. Pemberian berkaitan dengan proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- d. Pemberian yang berkaitan dengan proses komunikasi dan negosiasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- e. Pemberian dan fasilitas/kemudahan yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- f. Segala bentuk barang, fasilitas dan/atau uang sebagai bentuk terima kasih sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan suatu kegiatan;
- g. Fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, discount, oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan tugas yang diterima;
- h. Pemberian dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan; dan
- i. Pemberian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas penyelenggara Negara.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 6

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pernerintahan Desa Airbara

dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip:

- a. Partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntable;
- d. berkeadilan; dan
- e. demokratis

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Setiap aparatur Pemerintahan Desa wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut :
 - a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;
 - b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
 - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

- f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/aparatur pemerintahan desa yang bersangkutan;
- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, aqiqah, khitanan, upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, khitanan. Atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiunan, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total

pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;

- o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait dengan kedinasan paling banyak senilai 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. Pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik didalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara.
- (3) Dalam hal aparat pemerintah Desa menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berbentuk valuta asing, penerimaan dihitung berdasarkan kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Laporan

Gratifikasi

Pasal 9

- 1. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa :
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.

2. Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila pelaporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat keputusan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor;
3. Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima. UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. Apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor;;
4. Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut,
5. Terhadap gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 10

1. Dalam rangka pengendalian Gratifikasi ditingkat Desa maka dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
2. Susunan pengurus Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Pengarah : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Sekretaris BPD
 - d. Anggota : Seluruh Anggota
3. Guna membantu kinerja, UPG ditingkat desa dibantu oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mitra koordinasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPG desa bertugas :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk formulir dan atau bisa sarana dan prasarana elektronik, demi menerima laporan apabila terjadi gratifikasi di tingkat Desa.
- b. Melakukan sosialisasi terkait keberadaan UPG di tingkat Desa; dan
- c. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor guna mengantisipasi serangan balik pihak yang dilaporkan.

Pasal 12

UPB desa berfungsi :

- a. Mencegah terjadinya gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Menciptakan transparansi atau keterbukaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Desa, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. Dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Disumbangkan kepada lembaga di desa yang bergerak dibidang sosial, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan/atau Dimusnahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya pada lembaran Desa Airbara.

Ditetapkan di Desa Airbara

Pada tanggal, 22 April 2022

KEPALA DESA AIRBARA,



MUKLIS INSAN

Diundangkan di Desa Airbara

Pada tanggal : 22 April 2022

SEKRETARIS DESA AIRBARA



ZAINAL

LEMBARAN DESA AIRBARA TAHUN 2022 NOMOR 4

